

Konseling Toleransi dalam Perspektif Islam dan Peranannya dalam Menciptakan Hidup Rukun di Masyarakat

Saepul Anwar¹
Tatang Hidayat²
Muhammad Fikram³
Istianah⁴

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah, Sukabumi, Indonesia

⁴ UIN Raden Mas Said, Surakarta, Indonesia

saepulanwar@arraayah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis di tengah masyarakat Muslim yang majemuk. Kehidupan sosial keagamaan yang damai menjadi kebutuhan penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan umat, khususnya di tengah perbedaan pandangan keagamaan dan organisasi massa Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dokumen keagamaan, serta kajian pemikiran ulama terkait isu ukhuwah dan konflik keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam masyarakat Muslim sering dipicu oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan agama, perbedaan pandangan furu'iyah, serta pengaruh sekularisme yang melemahkan nilai-nilai persaudaraan Islam. Prinsip ukhuwah Islamiyah terbukti memiliki peran strategis dalam menciptakan kedamaian dan toleransi, meskipun terdapat perbedaan afiliasi organisasi massa Islam. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan empati sosial, penguatan persatuan umat, pengadaan forum dialog dan diskusi antarulama, serta integrasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga resmi setingkat kementerian untuk memperkuat koordinasi keagamaan nasional. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan toleransi dan kerukunan dalam masyarakat Muslim memerlukan pemahaman agama yang mendalam, pendekatan sosial yang inklusif, serta reformasi struktural dalam pengelolaan kehidupan keagamaan.

Kata Kunci: Konseling; Toleransi; Perspektif Islam; Hidup Rukun ; Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to examine efforts to create a harmonious and peaceful life within Muslim society amid religious diversity. Social and religious harmony is essential for maintaining unity and social stability, particularly in the context of differing religious interpretations and affiliations among Islamic mass organizations. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on books, scholarly journals, religious documents, and classical as well as contemporary Islamic scholarship related to the concepts of ukhuwah and religious conflict. The findings indicate that conflicts within Muslim communities are often triggered by a lack of religious knowledge, differences in furu'iyah (secondary religious matters), and the influence of secularism that weakens the spirit of Islamic brotherhood. The principle of ukhuwah Islamiyah plays a strategic role in fostering peace and coexistence despite differences among Islamic organizations. This study recommends enhancing social empathy, strengthening unity among Muslims, establishing forums for dialogue and discussion among scholars, and integrating the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia/MUI) as an official ministry-level institution to improve national religious coordination. The implications of this study emphasize that strengthening tolerance and harmony in Muslim society requires deep religious understanding, inclusive social approaches, and structural reforms in religious governance.

Keywords: Counseling; Tolerance; Islamic Perspective; Living in Harmony; Society



PENDAHULUAN

Manusia memiliki pemikiran pendapat dan kebiasaan yang mengikuti nenek moyangnya dari perlakuan bahkan keyakinan (Barkah, 2023). Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pandangan dalam beragama, maka dari itu kita tidak dapat menghindari datangnya berbagai ajaran, paham, aliran, sekte atau mazhab dalam Islam yang timbul sebab perbedaan pandangan tersebut (Putri, 2023).

Perbedaan adalah takdir dalam kehidupan. Sebagaimana yang kita saksikan, manusia lahir dengan beragam bentuk, seperti: suku, bangsa, jenis kelamin, budaya, dan bahasa yang berbeda, bahkan pemikiran, dan karakter yang beragam (Triadi et al., 2023). Hal ini adalah fitrah manusia sebagaimana telah dijelaskan di dalam al-Qur'an (QS: Hud: 118-119):

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

118. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), 119. kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya" ("Ms Word Qur'an Kemenag," 2017)

Dalam hadis Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya:

"Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda: Umat Yahudi terbagi pada tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua kelompok (*firqah*), begitupun umat Nasrani. Adapun umatku terbagi pada tujuh puluh tiga kelompok". (*Musnad Abu Dawud*, n.d.).

Di dalam Islam ada empat paham yang merupakan hasil dari *ijtihad ulama* dan paham ini dikenal sebagai *mazhab ahlus-sunnah wal jama'ah*, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali (Jaelani, 2023). Indonesia salah satu negara yang memiliki populasi muslim terbanyak yang mencapai 85% (Rahma et al., 2023). Dengan organisasi Islam yang beragam dan mayoritas muslim di Indonesia penganut mazhab Syafi'i (Halimah & Mahmudah, 2023).

Perbedaan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari, namun seringkali dianggap negatif. Jika perbedaan disikapi dengan emosi dan kebencian, maka hasilnya cenderung negatif dan bisa mengarah pada sikap intoleran yang berpotensi memicu konflik (Firdaus, 2023). Namun, jika kita melihat perbedaan sebagai sesuatu yang positif dan alami, serta menghormatinya, pandangan kita terhadap perbedaan akan berubah menjadi positif dan mendorong sikap toleransi yang dapat menciptakan kedamaian dan harmoni (Alawiyah, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk melakukan upaya dalam mengembalikan prinsip-prinsip inklusif, toleran, dan beragam dalam pemahaman agama (fikih). Sumber-sumber intoleransi yang mungkin berasal dari interpretasi fikih harus dievaluasi ulang dan disesuaikan agar sesuai dengan nilai-nilai inklusif dan toleran (Basri et al., 2023).

Masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam pasti beragam, karena dipengaruhi oleh sudut pandang, lingkungan, zaman, dan tujuan yang berbeda. Namun, pada zaman kehidupan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, perbedaan dalam memahami syariat Islam bisa disikapi dengan baik.



Wafatnya Rasulullah *Shallallahu 'Alihi Wa Sallam*, para sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in* menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang beragam dan mempunyai kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, para sahabat membandingkan pandangan dan perbedaan antara masa setelahnya dengan masa Rasulullah *Shallallahu 'Alihi Wa Sallam*, serta mencari persamaan antara keduanya. Dari sinilah muncul berbagai pendapat yang terkait dengan masalah atau hukum Islam dari para sahabat, *tabi'in*, dan juga ahli fikih atau ulama yang menguasai bidang tersebut (Mitra & Yurna, 2023).

Banyaknya organisasi Islam di Indonesia atau yang biasa dikenal dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam seperti: Jami'atul Khair, Sarekat Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama (NU), Mathlaul Anwar, Al-Washiliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Khairat, Nahdlatul Wathan, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDI) dan masih banyak yang lainnya menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat bahkan konflik di antara Masyarakat (Hidayat & Supriadi, 2019). Hal ini disebabkan karena banyaknya perbedaan tafsir dalam Alquran dan hadis, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah *furu'iyah*. Yang dimana perbedaan tersebut tidak dijadikan dasar untuk memahami paham satu sama lain, akan tetapi dijadikan akar dari konflik internal (Halik, 2016).

Dalam beberapa waktu terakhir, isu tentang keyakinan yang mengklaim memiliki kebenaran mutlak semakin mencuat, dimana seringkali menggunakan istilah 'kafir', ahli bid'ah, ahli syubhat untuk mengidentifikasi orang-orang yang tidak sepaham (Hidayat & Firdaus, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan pandangan eksklusif dari kelompok-kelompok ini, yang sulit menerima keberadaan individu-individu di luar lingkup mereka sendiri (Hidayat et al., 2023). Akibatnya, perilaku semacam ini dinilai mengganggu harmoni sosial dan sering kali menimbulkan penilaian negatif terhadap kelompok-kelompok tersebut (Ryan & Hidayat, 2022).

Deskripsi di atas menggambarkan betapa kurangnya pemahaman umat Islam terhadap toleransi internal terhadap perbedaan yang ada (Nurlaela, 2023). Situasi ini memang patut menjadi perhatian kita, karena kesadaran akan toleransi internal yang kurang bisa dijalankan dengan baik dan terus-menerus tidak mendapatkan penyelesaian. Harapan untuk perdamaian dan persatuan di antara umat Islam hanyalah menjadi slogan kosong jika tidak diikuti dengan tindakan nyata.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, penelitian Muslim (2023) berjudul *Konseling Lintas Budaya Sebagai Bentuk Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Bandar Pasir Mandoge*. Hasil penelitian ini, *Konseling lintas budaya* adalah pendekatan yang penting dan relevan dalam konteks masyarakat yang multikultural. Konselor yang memiliki kepekaan budaya, pengetahuan luas tentang budaya, dan keterampilan responsif secara kultural dapat membantu menciptakan lingkungan konseling yang inklusif dan mendukung konseling dari berbagai latar belakang budaya dalam mengatasi masalah dan mencapai pertumbuhan pribadi yang positif toleransi dan kerukunan antar umat beragama adalah pilar utama dalam menjaga persatuan bangsa dan kedaulatan negara Indonesia, dan konsep ini dapat diterapkan dengan menghormati perbedaan dan hak-hak individu dalam menjalankan keyakinan agamanya.

Kedua, penelitian Mubarak (2023) berjudul *Implementasi Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama*. Hasil penelitian ini, *konseling lintas*



agama dan budaya dapat menciptakan toleransi beragama dilingkungan masyarakat dengan menggunakan pendekatan konseling eklektik, pendekatan konseling eklektik mampu memadukan berbagai konsep konseling sehingga bersifat fleksibel dan dapat mewujudkan toleransi beragama dilingkungan masyarakat.

Ketiga, penelitian Masruroh berjudul internalisasi nilai tasamuh (toleransi) dalam organisasi masyarakat Islam di salah satu desa di Kabupaten Jombang, yaitu Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Meskipun memiliki karakteristik umum seperti desa-desa lainnya, Desa Jogoroto memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Mayoritas penduduk Desa Jogoroto adalah penganut agama Islam, namun mereka terbagi dalam berbagai organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tasamuh (toleransi) di Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, berhasil dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, dan LDII. Meskipun menggunakan metode berbeda, ketiga organisasi ini mampu menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran. Hal ini menegaskan bahwa tasamuh adalah fondasi penting untuk kerukunan sosial di tengah keberagaman praktik keagamaan. Meskipun tergabung dalam organisasi yang berbeda, tidak pernah terjadi konflik terbuka di antara mereka hingga saat ini. Meskipun demikian, peluang terjadinya konflik muncul hampir setiap tahun saat umat Islam di desa ini menentukan waktu memulai ibadah puasa Ramadhan dan penentuan hari 1 Syawal. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tidak ada konflik yang terjadi, hal ini disebabkan oleh penerapan prinsip *ukhuwah Islamiyah* yang dilaksanakan dengan baik. Dari pengamatan, penerapan *ukhuwah Islamiyah* telah menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis secara sosial (Masruroh, 2019).

Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang toleransi agama dan perbedaan pendapat dalam agama Islam di masyarakat. Adapun penelitian sebelumnya belum membahas perbedaan pendapat dalam Islam dengan objek perbedaan pendapatnya masalah *furu'iyah*. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengisi kekosongan penelitian sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konseling toleransi dalam perspektif Islam dan peranannya dalam menciptakan kehidupan rukun di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna dari fenomena yang diamati. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengeksplorasi konsep toleransi dalam Islam dan penerapannya dalam kehidupan social (Sugiyono, 2020). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yang melibatkan pengumpulan data melalui penelaahan literatur yang relevan dengan topik penelitian. R. K. Sari, (2021) studi pustaka memungkinkan penulis untuk mempelajari dan memahami teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode ini memberikan wawasan komprehensif mengenai ajaran toleransi dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di masyarakat



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Toleransi

Secara etimologis, kata "toleran" berasal dari bahasa Inggris "*toleratio*," yang berarti toleransi. Dalam bahasa Arab, istilah ini disebut "*al-tassamuh*," yang mencakup sikap tenggang rasa, teposeliro, dan membiarkan (Hidayat et al., 2024). Secara terminologis, toleransi adalah sikap yang memungkinkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan kepentingan dan keyakinan masing-masing, menghormati perbedaan, dan mengakui hak setiap individu untuk hidup sesuai dengan keyakinannya tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan. Toleransi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai (Fitriani, 2020).

Toleransi, menurut *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO), mencakup rasa hormat yang tulus terhadap satu sama lain, akomodasi dan penerimaan terhadap perbedaan pribadi dan budaya, penyelesaian konflik secara damai, penerimaan dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, penghormatan terhadap orang asing dan kelompok minoritas, rasa humor, kesopanan dan keramahan, serta keterbukaan pikiran (UNESCO, 1998). Bisa dikatakan bahwa definisi toleransi dari UNESCO sangat komprehensif dan memberikan penjelasan yang lugas tentang apa yang dimaksud dengan toleransi. Dalam sebuah masyarakat yang merupakan rumah bagi banyak agama, kepercayaan, aliran pemikiran, adat istiadat, dan budaya yang berbeda, berbagai pandangan ini mencerminkan toleransi (Hadisaputra, 2020).

Sebab Tumbuhnya Sifat Intoleran Dalam Masyarakat Muslim

Kurang luasnya pengetahuan terhadap agama Islam dan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya merupakan penyebab terbesar terjadinya konflik di kalangan umat Islam (Kurniawan et al., 2023). Dimana kita lebih meributkan masalah *furu'iyah* yang bisa ditolerir perbedaannya contohnya seperti *qunut shubuh*, membaca basmalah dengan *jahr*, *raka'at* sholat tarawih dan yang lainnya yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat muslim sendiri (Zulkarnain, 2019).

Perbedaan dalam masalah *furu'iyah* terjadi karena variasi dalam menetapkan hukum Islam, yang dipengaruhi oleh faktor manusia dan agama (Kusumah et al., 2023). Perbedaan ini berkembang seiring dengan pertumbuhan hukum dari generasi ke generasi, dan kadang-kadang memicu pertentangan tajam, terutama di kalangan masyarakat awam (Hidayat & Sumarna, 2019). Meskipun kita hidup di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah* tetap menjadi isu besar di berbagai kelompok masyarakat (Zukhdi, 2017). Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya-upaya untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai ikhtilaf dan cara menyikapinya (Halimah & Mahmudah, 2023).

Menurut Abu Ameenah Bilal, alasan utama perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam madzhab meliputi penafsiran kata dan struktur gramatikal, variasi dalam memahami makna kata dan tata bahasa dalam teks agama, perbedaan dalam menilai kesahihan hadis, kriteria penerimaan, dan penafsiran teks hadis yang berbeda, pengakuan dan penggunaan prinsip-prinsip tertentu seperti *ijma'*, adat (kebiasaan), dan pendapat sahabat, serta beragam pendekatan dalam menggunakan analogi atau *qiyas* untuk menetapkan hukum (Abdillah, 2014).

Muhammad Zuhri membagi penyebab terjadinya ikhtilaf menjadi tiga hal: pertama,




berkaitan dengan sumber hukum; kedua, berkaitan dengan metode ijtihad, seperti teori *tahsin wa taqbih* dan tema kebahasaan; dan ketiga, adat istiadat (Basri et al., 2023).

Hal ini dapat kita saksikan melalui beberapa media yang melaporkan kejadian tersebut. Seperti dilansir oleh Detik Jatim, kericuhan terjadi di acara pengajian Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis malam. Ansor membubarkan pengajian yang menghadirkan Ustaz Syafiq Riza Basalamah (23/2/2024). Kericuhan ini bermula ketika massa Pemuda Ansor menolak kehadiran Ustadz Riza Basalamah, karena pengajian tersebut dianggap berpotensi memecah belah bangsa.

Masalah *ushuliyah* yang harusnya lebih diperhatikan karena mengancam keyakinan dan iman umat muslim justru tidak diributkan. Ini membutuhkan perhatian lebih dan bersatunya para ulama negeri ini agar kita bisa selamat dari ujian ini, bisa kita lihat dari dua kejadian di bawah.

Menurut data dari Mercy Mission, pergeseran demografi ini menunjukkan bahwa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan mayoritas Muslim, akan mengalami perubahan signifikan dalam komposisi agamanya. Hal ini dapat berdampak pada aspek sosial, budaya, dan politik negara, serta menekankan pentingnya dialog antaragama dan kerukunan sosial untuk menjaga stabilitas dan harmoni di masyarakat (<https://member.adianhusaini.id/member/blog/detail/benarkah-jumlah-umat-islam-indonesia-turun,-dan-apa-yang-harus-dilakukan>).



Gambar 1. Turunnya presentase pemeluk agama Islam di Indonesia (Sumber Gambar: <https://id.quora.com/Mengapa-agama-Islam-di-Indonesia-terus-berkurang-persentasenya>).

Ustadz Fatih Karim dari Quran Foundation menyatakan bahwa banyaknya masalah yang terjadi di Indonesia belakangan ini berkaitan dengan banyaknya umat Islam yang belum mampu membaca Alquran. Menurut data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekitar 72 persen umat Islam di Indonesia masih belum bisa membaca Alquran (<https://iqra.republika.co.id/berita/s5g5ao430/72-persen-muslim-indonesia-tak-bisa-baca-alquran>).

Musuh-musuh Islam tidak akan berhenti untuk mengalihkan penganut agama Islam dari agamanya, mereka membuat gerakan yang membuat seorang muslim murtad dari



agamanya (kristenisasi) atau menyebarkan paham yang mengganggu keyakinan umat muslim seperti sekularisme (Hidayat et al., 2020). Maka untuk menghindari ancaman ini perlu persatuan umat muslim khususnya para ulamanya untuk memerangi gerakan ini. Perlu menghindari perdebatan di masalah *furu'iyah* yang sudah disebutkan di atas untuk mewujudkan masyarakat yang toleran dalam menyikapi perbedaan, dengan batas yang ditentukan oleh syariat Islam (Ma'sa, 2018).

Sekularisme telah menciptakan perasaan kehilangan kemuliaan dan jati diri dalam identitas keislaman, menurunkan rasa kebanggaan dalam menjadi seorang Muslim yang taat (Hidayat & Suryana, 2018). Lebih dari itu, paham ini telah menimbulkan keraguan internal terhadap ajaran agama sendiri di kalangan umat Islam, sehingga memunculkan pemikiran relatif tentang nilai-nilai keagamaan (Rahma et al., 2022). Dalam konteks ini, tantangan bagi masyarakat Muslim bukan hanya terletak pada penegakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga pada pemeliharaan identitas keislaman dalam wajah modernisasi dan sekularisasi yang terus berkembang (Dalmeri et al., 2022).

Peningkatan toleransi di kalangan umat Muslim dapat memfasilitasi upaya para ulama dalam menentang gerakan dan paham yang dianggap merugikan bagi Islam (Hidayat & Syahidin, 2019). Dengan adanya toleransi yang lebih luas, umat Muslim dapat lebih terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan keyakinan yang berbeda, sehingga memungkinkan dialog yang lebih terbuka dan konstruktif (Saleh et al., 2024).

Para ulama dapat menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian, keadilan, dan toleransi dalam Islam, serta untuk menentang gerakan atau paham yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut (Inayatullah et al., 2024). Oleh karena itu, pertumbuhan toleransi di kalangan umat Muslim memiliki potensi untuk memperkuat solidaritas dalam menanggapi ancaman yang dianggap merugikan bagi Islam.

Sikap Muslim Terhadap Perbedaan Pendapat

Agama Islam adalah agama yang mengikuti perkembangan zaman, karena Allah *Subhanahu Wata'ala* telah menutup risalahnya dengan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Dimana Islam telah mencakup seluruh aspek kehidupan, bahkan dalam menghadapi perbedaan pendapat (Faisal, 2019).

Islam telah mencapai kesempurnaan pada saat wafatnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 Masehi (Dhaiman & Hidayat, 2023). Ini menandai penutupan wahyu dan ajaran Islam, menegaskan bahwa agama tersebut telah lengkap dan tidak memerlukan tambahan lagi setelah itu (Qasur, 2024). Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surah al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar,



bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ("Ms Word Qur'an Kemenag," 2017)

Di sini kita akan membahas beberapa poin penting dalam Islam yang menjelaskan solusi dari perbedaan pendapat untuk menumbuhkan toleransi dalam membangun hidup rukun dimasyarakat muslim yang akan memberi dampak toleransi antar umat beragama di Indonesia. *Pertama*, Menumbuhkan Empati. Kemampuan memahami perasaan dan pikiran orang lain adalah bentuk empati yang penting dalam menghadapi perbedaan. Contoh terbaik dari sikap ini dapat dilihat pada para ulama imam mazhab yang dihormati karena keilmuannya. Mereka menunjukkan kedewasaan dalam toleransi dan objektivitas, selalu mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur'an dan Hadis, dan tidak memaksakan pandangan pribadi. Sebaliknya, mereka menghargai perasaan dan pemikiran orang lain dan siap menerima kebenaran dari siapa pun sumbernya (Bakry, 2014).

Para ulama ini memegang prinsip bahwa pengetahuan manusia bersifat relatif dan kebenaran mutlak hanya milik Allah SWT (Jaelani et al., 2022). Mereka menyadari kemungkinan kesalahan dalam pandangan mereka sendiri dan tidak pernah menganggap pendapat mereka sebagai yang paling benar dan wajib diikuti. Prinsip-prinsip ini relevan dalam kehidupan modern di mana perbedaan pendapat sering menjadi sumber konflik. Dengan meneladani sikap toleransi dan keterbukaan para ulama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

Kedua, Menjelaskan Pentingnya Persatuan. Membangkitkan kesadaran akan pentingnya kesatuan dalam umat Islam menjadi pijakan utama dalam menanggulangi dampak negatif dari perpecahan dan fanatisme yang mempengaruhi mereka. Perpecahan ini telah mengubah umat Islam dari yang kuat menjadi yang lemah, dari yang kaya menjadi miskin, dan dari persaudaraan menjadi konflik yang berpotensi menimbulkan ketegangan (Syeikh, 2020).

Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat *Ukhuwah Islamiyah*: (1) *Tafahum* (saling memahami): Ini mencakup pengertian terhadap kelebihan dan kekurangan individu, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing. Dengan pemahaman yang lebih baik, misinterpretasi dan konflik dapat dihindari (Rumapea, 2016). (2) *Ta'aruf* (saling mengenal): Interaksi antar individu memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang karakter dan kepribadian masing-masing, meliputi aspek fisik, mental, dan perilaku. Pemahaman ini sangat penting untuk menjaga solidaritas di antara sesama umat Islam (Nisa, 2019). (3) *Takaful* (saling menanggung): Keberadaan takaful menciptakan rasa keamanan dan solidaritas di antara umat Islam, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dalam menghadapi berbagai tantangan (Hardi, 2016). (4) *At-Ta'awun* (saling tolong-menolong): Konsep ini menekankan pentingnya bantuan dan dukungan antar sesama, di mana yang lebih mampu membantu yang kurang mampu. Dengan demikian, kerjasama yang produktif dan saling menguntungkan dapat tercipta (Sugesti, 2019). (5) Melalui langkah-langkah ini, *Ukhuwah Islamiyah* dapat diperkuat, menciptakan suasana harmonis dan solid di antara komunitas Muslim.

Ketiga, Dibuatnya Forum Diskusi Antar Ulama. Forum ini bertujuan untuk mengumpulkan ulama Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda atau yang datang dari ormas tertentu di satu forum untuk dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam memahami makna toleransi (Naqib Hamdan et al., 2018).

Di forum ulama yang berlatar belakang dari suatu ormas menjelaskan pendapat



yang berbeda dengan yang dengan menyebutkan dalil atas masalah tersebut. Kemudian ulama yang lain menanggapi hal tersebut dengan mengutarakan pendapatnya beserta dalil dan menyatakan bahwa perbedaan ini bisa ditolerir dan ini bisa diterapkan ke seluruh masalah *ikhtilafiyah* untuk mendapatkan titik tumpuh dalam menerapkan toleransi dalam perbedaan tersebut. Kemudian menentukan masalah yang harus disepakati kebenarannya dan masalah yang disepakati kebatilannya.

Keempat, Dibuatnya Kementerian Agama Islam. Maksud kementerian agama Islam adalah yang resmi di dalam pemerintahan, dengan menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai kementerian yang resmi di dalam kabinet presiden. Dengan ini kita dapat mengimplementasikan dua poin sebelumnya dengan mudah (Sidqi & Witro, 2020)

Penggabungan MUI menjadi kementerian agama Islam resmi dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan kepastian hukum dalam urusan keagamaan. Ini merupakan langkah reformasi struktural yang memerlukan partisipasi luas dan pematangan kedudukan hukum yang jelas (A. K. Sari & Sirozi, 2023).

SIMPULAN

Konseling toleransi dalam perspektif Islam mengambil peran besar dalam menciptakan hidup rukun di masyarakat. Artikel ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya toleransi dalam masyarakat Muslim, seperti kurangnya pengetahuan terhadap agama Islam, perbedaan pendapat dalam masalah *furu'iyah*, dan pengaruh sekularisme. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi, penelitian ini menyoroti contoh-contoh positif dari masyarakat Muslim yang menerapkan prinsip toleransi dengan baik. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih luas mengenai toleransi dalam Islam, serta upaya untuk mengembalikan prinsip-prinsip inklusif, toleran, dan beragam dalam pemahaman agama. Di antara langkah-langkah yang diusulkan untuk meningkatkan toleransi antara umat Islam adalah meningkatkan empati, menjelaskan pentingnya persatuan, menciptakan forum diskusi antar ulama, dan menggabungkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi kementerian agama Islam resmi.

Upaya untuk memperkuat toleransi dalam masyarakat Muslim perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, melibatkan pemahaman agama yang mendalam, pendekatan sosial, serta reformasi struktural dalam pemerintahan. Hanya dengan melakukan langkah-langkah tersebut, masyarakat Muslim dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, serta menjaga kesatuan dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Bakry, M. (2014). Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih. *Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih*, 14(1), 171–188.
- Naqib Hamdan, M., Anuar Ramli, M., Fiqh dan Usul, J., & Pengajian Islam, A. (2018). Perbandingan Resolusi Perubahan antara Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali dengan al-Majma' al-Fiqh al-Islami: Analisis pada Metode Pentarjihan Resolusi berkaitan Perancangan Keluarga dan Transplan Organ. *Seminar Serantau Peradaban Islam*,



November, 14–15.

- Abdillah, N. (2014). MADZHAB DAN FAKTOR PENYEBAB TERJADINNYA PERBEDAAN. *Fikroh*, 8(1).
- Basri, M., Hidayat, P., Islam, U., & Antasari, N. (2023). Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih. *Journal Islamic Education*, 1(1), 57–66.
- Halik, A. (2016). Paradigma Pendidikan Islam Dalam Transformasi Sistem Kepercayaan Tradisional. *Al-Ishlah : Jurnal Studi Pendidikan*, XIV(2), 137–154.
- Halimah, N., & Mahmudah, Y. L. (2023). Mazhab Fiqih Di Indonesia: Perbedaan Pendapat Konstruksi Hukum Islam. *Islamic Education*, 1, 94–109.
- MA'SA, L. (2018). Respon K.H. Ahmad Dahlan Terhadap Gerakan Kristenisasi Di Indonesia. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 1(02), 79–89. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v1i02.13>
- Masruroh, S. A. (2019). Internalisasi Nilai Tasamuh Dalam Tubuh Organisasi Masyarakat Pada Ormas Nu, Muhammadiyah Dan Ldii Di Desa Jogoroto. *Menara Tebuireng*, 15(1), 22.
- Mitra, S. N., & Yurna, Y. (2023). Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat. *Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 35–46.
- Nisa, H. U. (2019). Media Publikasi pada Bidang Pendidikan Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 5(1), 1–7.
- Putri, A. N. (2023). *Pengantar Perbandingan Mazhab Dalam Memahami Keragaman Pemikiran Imam Mazhab*. 1(1).
- Sugesti, D. (2019). Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam. *PPKn Dan Hukum*, 14(2), 106–113.
- Triadi, H., Alfitri, K., & Untuk Korespondensi, P. (2023). Perlunya Sikap Toleransi Dalam Perbedaan Paham Agama Islam di Lingkungan Kampus. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia Jakarta*, 12(April), 22–26.
- Alawiyah, E. (2023). Dakwah Moderat: Kajian Konseptual. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 37–50. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>
- Barkah, D. (2023). Komunikasi Umat Berbeda Agama Di Media Sosial (Studi Pada Youtube Jeda Nulis Program “Indonesia Rumah Bersama”). *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 89–111. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>
- Dalmeri, D., Parhan, M., Hilmiyah, A., Dwi, R., & Bastiar, N. (2022). Sekularisme sebagai Tantangan Pendidikan Islam Kontemporer. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 222–239. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v11i2.7193>
- Dhaiman, A. N., & Hidayat, T. (2023). Manajemen Kurikulum Pendidikan Masa Kekhalifahan Abbasiyah. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i1.683>
- Faisal, M. Z. dan. (2019). Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih. *Al-Qadha*, 6(2), 12–20. <https://doi.org/10.32505/v6i2>
- Firdaus, L. R. (2023). Dialog Toleransi Antar Umat Beragama. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 70–88. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>
- Hadisaputra, P. (2020). Implementasi Pendidikan Toleransi Di Indonesia. *Dialog*, 43(1), 75–



88. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.355>
- Hardi, E. A. (2016). Studi Komparatif Takaful Dan Asuransi Konvensional. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 422. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1504>
- Hidayat, T., Abdussalam, A., & Istianah. (2023). Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 165–182.
- Hidayat, T., & Firdaus, E. (2018). Analisis Atas Terbentuknya Mazhab Fikih, Ilmu Kalam, dan Tasawuf Serta Implikasinya dalam Membangun Ukhuwah Islamiyah. *Al-Ishlah : Jurnal Pendidikan*, 10(2), 255–277. <https://doi.org/https://doi.org/10.35445/alishlah.v10i2.81>
- Hidayat, T., Rizal, A. S., Abdussalam, A., & Fawwaz, A. G. (2020). Designing Islamic Values Integration into Sociology Learning. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 37–56. <https://doi.org/10.15575/jpi.v6i1.8119>
- Hidayat, T., Sa'adah, N., & Istianah. (2024). Konseling Sebaya Sebagai Wasilah Hisbah Dalam Mengatasi Pelanggaran Mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah Sukabumi. *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah*, 5(1), 1–14.
- Hidayat, T., & Sumarna, E. (2019). Kehujjahan Hadis Menurut Imam Empat Mazhab (Studi Analisa Terhadap Metode Penyusunan Al-Kutub Al-Sittah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(1), 115–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/religia.v22i1.1386>
- Hidayat, T., & Supriadi, U. (2019). Comparative Study Of Religious Understandings Of Persatuan Umat Islam (PUI) And Al-Irsyad Al-Islamiyyah (Review Of Similarities And Differences In Building Ukhuwah Islamiyyah). *ISLAM REALITAS : Journal of Islamic & Social Studies*, 5(2), 186–201.
- Hidayat, T., & Suryana, T. (2018). Menggagas Pendidikan Islami: Meluruskan Paradigma Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 3(1), 75–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/jpii.v3i1.89>
- Hidayat, T., & Syahidin. (2019). Education Values Based On The Thinking Of KH. Choer Affandi And Their Relevance To The Modern Education (The Study of The Legendary Islamic Scholar of Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya). *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 27–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/tjpi.v14i1.1951>
- Inayatullah, I. H., Hidayat, T., & Istianah. (2024). Konfrontasi Dakwah Ulama Dan Pemerintah (Studi Kasus Persekusi Ulama Masa Amangkurat I). *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 45–58. <https://doi.org/10.61630/dijis.v1i1.41>
- Jaelani, J. (2023). Modernitas Kehidupan Beragama Dalam Perkembangan Pendidikan Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abduh). *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 168–187. <https://doi.org/10.61630/crjis.v2i2.1>
- Jaelani, J., Hidayat, T., & Istianah, I. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Surat Al-Muddassir Ayat 1-7). *ZAD Al-Mufasssir*, 4(2), 223–239. <https://doi.org/10.55759/zam.v4i2.23>
- Kurniawan, A. W., Awaludin, M., & Husein, M. F. (2023). Perbandingan Metode Memahami Perbedaan Diantara Ulama Mazhab Fiqih. *Journal Islamic Education*, 1(2), 73–80.
- Kusumah, M. W., Hidayat, T., Tamam, A. M., & Irwansyah, F. S. (2023). The Concept of Sirah Education Curriculum in Junior High School according to Abu Al-Hasan Ali Al-Nadwi.



- Islamic Research : The International Journal of Islamic Civilization Studies*, 6(1), 1–14.
<https://doi.org/10.47076/jkpis.v6i1.154>
- Mubarak, M. A. (2023). Implementasi Konseling Lintas Agama Dan Budaya Dalam Mewujudkan Toleransi Beragama. *Counseling As Syamil*, 03(1), 39–50.
- Muslim. (2023). Konseling Lintas Budaya Sebagai Bentuk Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Bandar Pasir Mandoge. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 7(2), 130–135.
- Nurlaela, E. (2023). Peranan Penyuluh Agama Dalam Dakwah Moderat. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 51–69. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>
- Qasur, M. S. M. (2024). Istisykālāt Al Imām Al Syaṭībī Fī Juz'ī Al Aḥkām Min Muwāfaqātihi (Dirāsaḥ Tahlīliyyah Naqdiyyah). *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 3(1), 204–234. <https://doi.org/10.61630/crjis.v3i1.43>
- Rahma, F. N., Hidayat, T., & Alim, A. (2022). Studi Kritis Teori Belajar Behavioristik Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(2), 69–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/tk.v20i2.50643>
- Rahma, F. N., Hidayat, T., Kusumah, M. W., Hafidhuddin, D., & Al-Hamat, A. (2023). Konsep Pendidikan Al-Qur'an Dalam Membentuk Masyarakat Islami (Al-Mujtama' Al-Islami). *ZAD Al-Mufasssir*, 5(2), 200–226. <https://doi.org/10.55759/zam.v5i2.93>
- Rumapea, M. E. (2016). Kedewasaan Beragama Salah Satu Wujud Kerukunan Beragama. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i1.3679>
- Ryan, A., & Hidayat, T. (2022). Istirāṭijyyatu Idzā'ati Salam FM Sukabumi Fī Nasyri Al-Da'wah Al-Islāmiyyah. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v3i2.627>
- Saleh, M., Noor, I., & Sulaeman. (2024). The Birth of Muhammadiyah in Sukabumi Cikal Bakal Lahirnya Muhammadiyah di Sukabumi. *Civilization Research: Journal Of Islamic Studies*, 3(1), 41–59. <https://doi.org/10.61630/crjis.v3i1.47>
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 20–37. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249
- Sidqi, I., & Witro, D. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional: Studi Implikasi Fatwa Terhadap Masyarakat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 62. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Syeikh, A. K. (2020). Potret Ukhuwah Islamiyah Dalam Al-Qur'an: Upaya Merajutnya Dalam Kehidupan Umat Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(2), 176. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i2.6567>
- Zukhdi, M. (2017). DINAMIKA PERBEDAAN MADZHAB DALAM ISLAM (Studi terhadap Pengamalan Madzhab di Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(1), 121. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1024>
- Zulkarnain, Z. (2019). Kematangan Beragama dalam Perspektif Psikologi Tasawuf. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 305–325.



<https://doi.org/10.32923/maw.v10i2.873>
musnad abu dawud. (n.d.).

